

**SKRIPSI**

**TINJAUAN STATISTIK KRIMINAL TERHADAP  
*JUVENILE DELINQUENCY* PADA  
KEJAHATAN PENCURIAN  
(Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2020-2022)**

Disusun dan diajukan oleh:

**DEWA AGUNG DAENG MARAJA**

**B 011 19 1269**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN STATISTIK KRIMINAL TERHDAP *JUVENILE  
DELINQUENCY* PADA KEJAHATAN PENCURIAN**

**(Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2020-2022)**

**OLEH :**

**DEWA AGUNG DAENG MARAJA**

**B 011 19 1269**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada**

**Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**TINJAUAN STATISTIK KRIMINAL TERHADAP**  
**JUVENILE DELINQUENCY PADA**  
**KEJAHATAN PENCURIAN**  
**(STUDI KASUS KOTA MAKASSAR TAHUN 2020-2022)**

Disusun dan diajukan oleh :

**DEWA AGUNG DAENG MARAJA**  
**B011191269**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum  
Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Hasanuddin

Pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

  
Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.  
NIP. 19800710 200604 1 001

  
Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H.  
NIP. 19920830 202012 1 010

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



  
Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Dewa Agung Daeng Maraja  
Nomor Induk Mahasiswa : B011191269  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Statistik Kriminal Terhadap *Juvenile Delinquency* Pada Kejahatan Pencurian (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2020-2022)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, Mei 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.  
NIP. 19800710 200604 1 001

Pembimbing Pendamping



Muh. Daelani Prasetya S.H., M.H.  
NIP. 19920830 202012 1 010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---


**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Dewa Agung Daeng Maraja  
N I M : B011191269  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN STATISTIK KRIMINAL TERHADAP JUVENILE  
DELINQUENCY PADA KEJAHATAN PENCURIAN (STUDI  
KASUS KOTA MAKASSAR TAHUN 2020-2022)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewa Agung Daeng Maraja

Nim : B011191269

Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul "Tinjauan Statistik Kriminal Terhadap *Juvenile Delinquency* Pada Kejahatan Pencurian (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2020-2022)" Bahwa benar adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Mei 2023

Yang Menyatakan



Dewa Agung Daeng Maraja

## ABSTRAK

**DEWA AGUNG DAENG MARAJA B011191269 “Tinjauan Statistik Kriminal Terhadap Juvenile Delinquency Pada Kejahatan Pencurian (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2020-2022)”** dibawah bimbingan Amir Ilyas sebagai Pembimbing Utama dan Muh. Djaelani Prasetya sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui statistik kriminal terhadap *juvenile delinquency* pada kejahatan pencurian di Kota Makassar tahun 2020-2022 dan mengetahui upaya penanggulangan terhadap *juvenile delinquency* pada kejahatan pencurian di Kota Makassar tahun 2020-2022.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris dengan populasi dari penelitian ini yaitu Pihak Polrestabes Makassar dan metode pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan subjektif dari peneliti. Adapun sampel yang diwawancara dari Polrestabes Makassar sebanyak 2 orang.

Adapun hasil penelitian, yaitu: (1) Pada tahun 2022, persentase kejahatan pencurian diperberat paling besar disusul dengan pencurian dengan kekerasan dan pencurian biasa. (2) Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Makassar terhadap kasus kejahatan pencurian oleh remaja dilakukan dengan tiga metode, yaitu *Pre-emptif*, *Preventif*, dan *Represif*.

**Kata Kunci:** Kenakalan Remaja, Polrestabes Makassar, Kejahatan Pencurian.

## **ABSTRACT**

**DEWA AGUNG DAENG MARAJA B011191269** "*Criminal Statistical Review of Juvenile Delinquency in Theft Crimes (Case Study of Makassar City 2020-2022)*" supervised by Amir Ilyas as Main Supervisor and Muh. Djaelani Prasetya as Co-Supervisor.

*This study aims to determine the criminal statistics for juvenile delinquency of theft crimes in Makassar City in 2020-2022 and discover the efforts to deal with juvenile delinquency of theft crimes in Makassar City in 2020-2022.*

*This study used an empirical research type with Polrestabes Makassar as the the population of this study and the sampling method chosen based on the subjective considerations of the researcher. Two person from Polrestabes Makassar were interviewed and used as the samples.*

*The results of the study were: (1) In 2022, the percentage of theft crimes was the highest, followed by theft with violence and common theft. (2) The Polrestabes Makassar management against the crime of theft by teenagers were carried out using three methods, namely Pre-emptive, Preventive, and Repressive.*

*Keywords: Juvenile Delinquency, Polrestabes Makassar, Theft Crime.*

## KATA PENGANTAR

*Asslamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Segala Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T karena berkah, rahmat, petunjuk dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menuntaskan pengerjaan skripsi dengan judul **“Tinjauan Statistik Kriminal Terhadap *Juvenile Delinquency* Pada Kejahatan Pencurian (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2020-2022)”** yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya tidak luput dari berbagai pihak yang mendukung dan menyayangi serta senantiasa memberikan perhatian dengan penuh ketulusan serta motivasi untuk penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua yang penulis cintai, ayah Husain Djunaid, S.H., M.H. dan ibu Hj. Asnani Mappa, S.S., S.E., M.M., M.H. serta kakak penulis We Ati Mega Daeng Malebbi, S.H., S.E., S.P.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.

3. Prof. Dr. Amir Ilyas S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Dr. Haerannah, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran dan kritik yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang berguna, nasihat serta pengalaman yang akan penulis selalu ingat selama menempuh pendidikan sarjana.
6. Segenap staf dan pegawai akademik Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan bantuan dalam proses administrasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Unhas.
7. Kawan seperjuangan sejak maba Diany Elim, Nabilah Meinisyah Syamsul, Anugrah Munandar, Christami Meidy Patintingan, Fetronela Grace Julianti, M. Akbar Sukmawan Sukri, Alfridha, Praholy Adeyanto Pala'biran, Arman Darmawan, Nadila Nurul Ilmi, Mayang Febrianty Syarief, Qothifah Firdaus, William Wongso, dan Andi Muh. Iqbal Rahman yang senantiasa memberikan dukungan, semangat serta motivasi dalam penyusunan skripsi.
8. Teman-teman gazebo Irman, Jap, Indah, Maman, Agung, Syamil, Oca, Andin, Syabil, Alfina, Cindy, Jundi, Fiqh, Dayat, Rama, Aeni, Afiqa, Alma, Andrew, Dohir, Andes, Arsyil, Farhan, Muti, Roslina,

Grafika, Nanda, Rivai, kak Arif, kak Asrar, kak Revo, dan kak Icha yang selalu setia menemani penulis dalam penyusunan skripsi.

9. Keluarga besar Pemuda Penerus Amanat Proklamasi Republik Indonesia (PPAPRI) Kota Makassar yang menjadi wadah bagi penulis untuk belajar berorganisasi.
10. Keluarga besar Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Makassar yang juga menjadi wadah bagi penulis untuk terus berkembang dan berbagi pengalaman.
11. Keluarga besar Earth Hour Makassar yang telah mengajarkan penulis untuk senantiasa mengembangkan ilmu dalam bidang lingkungan.
12. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH-UH periode 2019/2020 yang telah membantu penulis dalam manajemen waktu.
13. Keluarga besar Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi (Garda Tipikor) FH-UH yang menjadi tempat untuk mengembangkan ilmu dalam bidang tipikor dan menjadi rumah bagi penulis untuk bercerita selama berada di dunia perkuliahan.
14. Keluarga besar Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LeDHaK) FH-UH yang menjadi tempat bagi penulis untuk mengasah ilmu dalam dunia debat.
15. Keluarga besar Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana (LKMP) FH-UH yang menjadi wadah bagi penulis untuk senantiasa memperkaya ilmu dalam bidang hukum pidana.

16. Keluarga besar Lembaga Kajian dan Pendampingan Hukum Masyarakat Desa (eL-Hummasa) yang menjadi tempat pertama bagi penulis dalam berorganisasi di dunia perkuliahan.
17. Keluarga besar Toddopuli Shooting & Hunting Club (TSHC) yang menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan keterampilan dalam dunia perbakin.
18. Kawan seperjuangan angkatan ADAGIUM 2019 yang menjadi tempat bagi penulis untuk terus menjalin relasi.
19. Keluarga besar KKNT 108 Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang telah memberikan pengalaman baru selama ber-KKN.
20. Serta seluruh pihak yang tidak sempat penulis sebutkan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Tinjauan Umum tentang Kejahatan.....	10
B. Tinjauan Umum Statistik Kriminal.....	14
1. Pengertian Statistik Kriminal.....	14
2. Bentuk-bentuk Statistik Kriminal.....	16
C. Tinjauan Umum <i>Juvenile Delinquency</i> (Kenakalan Remaja).....	19
1. Pengertian Kenakalan Remaja.....	19
2. Bentuk-bentuk Kenakalan Remaja.....	24
3. Kenakalan Remaja pada Kejahatan Pencurian.....	26
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian.....	28
E. Tinjauan Umum tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	37
A. Tipe Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	37

C. Populasi dan Sampel.....	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Analisis Data.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>41</b>
A. Statistik Kriminal Terhadap <i>Juvenile Delinquency</i> pada Kejahatan Pencurian di Kota Makassar Tahun 2020-2022 .....	41
B. Upaya Penanggulangan Terhadap <i>Juvenile Delinquency</i> pada Kejahatan Pencurian di Kota Makassar .....	50
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
Lampiran .....	62

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 .....	4
Tabel 2 .....	42
Tabel 3 .....	45

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b> .....	<b>43</b>
<b>Gambar 2</b> .....	<b>48</b>
<b>Gambar 3</b> .....	<b>48</b>
<b>Gambar 4</b> .....	<b>49</b>
<b>Gambar 5</b> .....	<b>50</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Makassar merupakan kota dengan jumlah penduduk terbesar di provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data dari website Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan<sup>1</sup>, jumlah penduduk di kota Makassar berkisar satu juta empat ratus jiwa. Jika pertumbuhan penduduk ini tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya maka akan menyebabkan ledakan penduduk yang kemudian menimbulkan masalah sosial seperti pengangguran karena terjadi ketidakseimbangan antara lapangan pekerjaan dan jumlah penduduk yang ada di kota Makassar. Pengangguran sendiri merupakan salah satu penyebab kemiskinan yang kemudian dapat menjadi faktor seseorang melakukan sebuah kejahatan.

Kejahatan dalam perspektif hukum (*a crime from the legal point of view*) adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam peraturan perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.<sup>2</sup> Kemudian, kejahatan berdasarkan perspektif masyarakat (*a crime from the sociological point*

---

<sup>1</sup> <https://sulsel.bps.go.id/indicator/12/83/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html> diakses tanggal 23 Februari 2023, Pukul 23.03 WITA

<sup>2</sup> A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm. 30

*of view*) adalah setiap perbuatan menjadi “jahat” jika melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Kejahatan bukanlah peristiwa bawaan atau turun-temurun, bukan juga warisan biologis. Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki dengan tingkatan pendidikan yang berbeda. Kejahatan dapat dilakukan dengan sengaja, yaitu dipikirkan, direncanakan dan dilakukan dengan tujuan tertentu.<sup>4</sup> Jika dilihat secara nyata tindakan kejahatan seakan hal lumrah dan masih sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk diantaranya tindakan kejahatan yang dilakukan oleh remaja.

Setiap orang pasti mengalami masa remaja. Pada masa remaja ini orang menjalani proses menjadi dewasa. Masa remaja memang merupakan masa yang berisiko mengalami gejolak mental dalam artian masa ini penuh dengan pengaruh menuju peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pada fase remaja ini terjadi proses perubahan yang mengarah pada pematangan kepribadian yang sarat dengan munculnya sifat-sifat pribadi yang berbenturan dengan rangsangan dari luar.<sup>5</sup> Benturan inilah yang sering menimbulkan masalah bagi remaja yang lemah secara mental, emosional dan spiritual, terkadang bermanifestasi sebagai suatu kenakalan remaja.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, hlm. 19

<sup>5</sup> Okti Inayatur Rohmah, "Analisi Interaksi Simbolik Kenakalan Remaja Di Pesantren (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al Mumtaz Yogyakarta)", Jurnal Humanis, LPPM UNISDA, Vol. 14, Nomor 1 Januari 2022, hlm. 24

Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) tidak dapat lagi dipandang sebagai hal yang biasa. Kenakalan remaja merupakan suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh remaja yang merupakan perbuatan melanggar norma hukum, kesusilaan dan bahkan norma agama. Hal ini dapat sangat mempengaruhi masa depan remaja, menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan menimbulkan berbagai akibat yang dapat membahayakan eksistensi bangsa dan negara. Dalam hal ini, kenakalan remaja didefinisikan sebagai perilaku menyimpang yang bertentangan dengan aturan dan hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

Perilaku menyimpang (*deviant behavior*) adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan standar norma yang telah ditetapkan dalam sistem tatanan sosial. Perilaku menyimpang didefinisikan sebagai suatu tindakan sadar atau tidak sadar yang dilakukan oleh seseorang atau oleh beberapa anggota masyarakat yang melanggar norma dan aturan yang disepakati secara umum.<sup>7</sup> Berbagai contoh perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perilaku menyimpang antara lain pencurian, pembunuhan, kecanduan narkoba dan perbuatan asusila. Perilaku menyimpang yang menimbulkan korban dapat dikategorikan sebagai kejahatan, pelanggaran, dan/atau kenakalan.

---

<sup>6</sup> I Ketut Tjukup *et.al.*, "Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)", Jurnal KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. Universitas Warmadewa, Vol. 14, Nomor 1 Mei 2020, hlm. 37

<sup>7</sup> Ciek Julyati Hisyam, 2021, *Perilaku Menyimpang (Tinjauan Sosiologis)*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 2

Kota-kota besar di Indonesia seperti kota Makassar, memiliki banyak remaja yang melakukan perbuatan menyimpang. Perbuatan menyimpang para remaja yang bahkan berujung pada tindakan kriminal mulai meresahkan masyarakat dan tentunya sangat mengganggu keamanan serta ketertiban kota Makassar. Perilaku menyimpang remaja termasuk pelanggaran narkoba, penyerangan, pencurian, perjudian, perkelahian, dan kejahatan lainnya, yang semuanya memiliki akibat hukum. Remaja di kota Makassar, seperti di daerah lain di Indonesia sering menunjukkan perilaku menyimpang seperti mencuri akibat pengaruh internal dan eksternal yang kuat pada kepribadian mereka.

Polrestabes Makassar setidaknya pada tahun 2020 hingga tahun 2022 telah mencatat jumlah kasus terkait kejahatan pencurian sebagai berikut:

Tabel 1  
Jumlah Kejahatan Pencurian di Kota Makassar

Tahun	Jumlah Kejahatan Pencurian	Kejahatan Pencurian Oleh Remaja
2020	425	140
2021	1.346	77
2022	3.820	77

Sumber : Polrestabes Makassar

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa pada tahun 2020 terdapat 425 kejahatan pencurian yang kemudian 140 diantaranya merupakan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh remaja. Lalu, pada tahun 2021

jumlah kejahatan pencurian meningkat menjadi 1.346 kasus namun yang dilakukan oleh remaja sebanyak 77 kasus. Kemudian, pada tahun 2022 jumlah kejahatan pencurian meningkat signifikan menjadi 3.820 kasus yang 77 diantaranya merupakan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh remaja.

Polrestabes Makassar beserta jajarannya yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di kota Makassar, berkewajiban sepenuhnya untuk menegakkan hukum. Artinya harus ada upaya hukum yang dilakukan baik melalui upaya *pre-emptif*, *preventif* dan *represif*, dengan bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat dan orang tua remaja agar permasalahan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja dapat teratasi.

Dengan demikian, untuk membantu mengetahui realitas kejahatan khususnya yang dilakukan oleh remaja dalam kehidupan bermasyarakat, baik gambaran mengenai jumlah kejahatan, jenis-jenis kejahatan, perkembangan serta upaya penanggulangannya maka diperlukan data tentang kriminalitas atau biasa disebut dengan istilah statistik kriminal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam mengenai **“Tinjauan Statistik Kriminal Terhadap *Juvenile Delinquency* Pada Kejahatan Pencurian (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2020-2022)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana statistik kriminal terhadap *juvenile delinquency* pada kejahatan pencurian di Kota Makassar tahun 2020-2022?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap *juvenile delinquency* pada kejahatan pencurian di Kota Makassar tahun 2020-2022?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui statistik kriminal terhadap *juvenile delinquency* pada kejahatan pencurian di Kota Makassar tahun 2020-2022.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap *juvenile delinquency* pada kejahatan pencurian di Kota Makassar tahun 2020-2022.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan menambah bahan pustaka mengenai statistik kriminal kenakalan remaja pada kejahatan pencurian.

## 2. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran untuk penyelesaian masalah statistik kriminal pada kejahatan pencurian oleh remaja sehingga dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum di dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan pencurian.

## E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti bahwa tidak adanya plagiarisme antara peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Statistik Kriminal Terhadap *Juvenile Delinquency* Pada Kejahatan Pencurian (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2020-2022)” asli dilakukan dan diteliti oleh peneliti sendiri.

1. Skripsi yang ditulis oleh Maharani Thalia Mentari Mochtar, pada tahun 2022, diterbitkan oleh Universitas Hasanuddin dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Perdagangan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Kurir Di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2018-2020)”. Adapun rumusan yang dikaji pada penelitian ini adalah:
  - a. Apakah yang menjadi faktor penyebab anak menjadi kurir dalam kejahatan perdagangan narkotika di Kota Makassar?
  - b. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian Kota Makassar terhadap anak yang menjadi kurir narkotika?

Persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah membahas objek hukum yang sama, yaitu kejahatan yang terjadi di kota Makassar.

Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulis membahas tentang kenakalan remaja khususnya pada kejahatan pencurian dan diteliti lebih mendalam menggunakan statistik kriminal sedangkan skripsi yang ditulis oleh Maharani Thalia Mentari Mochtar fokus membahas faktor penyebab anak menjadi kurir dalam kejahatan perdagangan narkoba di kota Makassar.

2. Skripsi yang ditulis oleh Syamsul Alam, pada tahun 2022, diterbitkan oleh Universitas Hasanuddin dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Peredaran Narkoba Jenis Sabu Yang Melibatkan Anak Sebagai Kurir (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2019-2020)”. Adapun rumusan yang dikaji pada penelitian ini adalah:
  - a. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan peredaran narkoba jenis sabu yang melibatkan anak sebagai kurir?
  - b. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Kota Makassar terhadap peredaran narkoba jenis sabu yang melibatkan anak?

Persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah membahas objek hukum yang sama, yaitu kejahatan yang terjadi di kota Makassar.

Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulis membahas tentang kenakalan remaja khususnya pada kejahatan pencurian dan diteliti lebih mendalam menggunakan statistik kriminal sedangkan skripsi yang ditulis oleh Syamsul Alam fokus membahas faktor penyebab terjadinya kejahatan peredaran narkoba yang melibatkan anak di kota Makassar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Kejahatan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku hingga saat ini, diadakan pembagian tindak pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran.<sup>8</sup> Sejatinya, kejahatan dan pelanggaran itu berbeda. Ada yang mengatakan bahwa keduanya ada perbedaan bersifat kuantitatif, pendirian ini hanya meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan.<sup>9</sup>

Secara etimologis, kejahatan adalah perbuatan seseorang yang bersifat jahat, seperti membunuh, mencuri, merampok, dan lainnya. Sutherland mengklaim bahwa karakteristik utama kejahatan adalah terlibat dalam tindakan yang dilarang oleh negara karena tindakan tersebut merugikan negara.<sup>10</sup>

Kejahatan adalah perbuatan sosial yang dilakukan oleh orang dalam masyarakat. Menurut Said Karim<sup>11</sup>, kejahatan dapat dibagi atas 2 bagian, yaitu kejahatan menurut hukum pidana dan kejahatan menurut kriminologi. Kejahatan menurut hukum pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang,

---

<sup>8</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang, hlm. 39

<sup>9</sup> Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, Palopo, hlm. 65

<sup>10</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2017, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 9

<sup>11</sup> Said Karim, Ceramah: "Hukum Pidana", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 6 Februari 2020

sedangkan kejahatan menurut kriminologi adalah suatu perbuatan yang tidak mendapatkan sanksi tetapi sangat dicela oleh masyarakat.

Pada dasarnya, istilah "kejahatan" mengacu pada serangkaian perilaku, termasuk pencurian, penipuan, pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, korupsi, kejahatan kerah putih, kejahatan korporasi, kejahatan terorganisir, kejahatan dunia maya, pelanggaran hak asasi manusia, terorisme, dan banyak lagi perilaku lain yang merugikan masyarakat.<sup>12</sup>

Menurut Kartono<sup>13</sup> Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan moralitas manusia (*immoril*), terjadi ketika masyarakat yang sifatnya asosial dan melibatkan pelanggaran hukum serta undang-undang pidana. Setiap perkataan, perbuatan, atau perilaku yang secara ekonomi, politik, atau sosial secara psikologis yang merugikan masyarakat dianggap sebagai kejahatan sosiologis, termasuk tindakan yang secara eksplisit dilarang oleh undang-undang maupun yang tidak. Ditambahkannya, dalam perumusan pasal-pasal KUHP jelas tercantum bahwa "Kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP".

Menurut A. S. Alam<sup>14</sup>, terdapat dua perspektif dalam menginterpretasikan kejahatan, yaitu:

---

<sup>12</sup> Muhammad Mustofa, 2013, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Kencana, Jakarta, hlm 12-13

<sup>13</sup> Kartini Kartono, 2005, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 125.

<sup>14</sup> A. S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makassar, hlm. 16-17

1. Kejahatan dari perspektif hukum (*a crime from the legal point of view*) adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum pidana; sedangkan
2. Kejahatan dari perspektif masyarakat (*a crime from the sociological point of view*) adalah setiap tingkah laku yang melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat.

Pakar lain, Mien Rukmini seorang penulis hukum pidana, mencirikan kejahatan sebagai bagian dari kehidupan manusia dan kejadian biasa dalam sehari-hari seperti pencurian, penipuan, perampokan, atau berbagai jenis perilaku lainnya. Kegiatan tersebut merupakan aspek khas dari kehidupan sosial di masyarakat dan merupakan bagian dari dinamika sosial.<sup>15</sup>

Kejahatan sendiri diatur di dalam Buku II KUHP yang merumuskan mengenai tindakan yang dianggap sebagai kejahatan. Ancaman pidana pada golongan ini terkadang berupa penjara sementara, penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati.<sup>16</sup>

Namun, ada tujuh syarat utama yang saling berhubungan yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap kejahatan. Ketujuh komponen tersebut adalah:<sup>17</sup>

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*);

---

<sup>15</sup> Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 81

<sup>16</sup> A. S. Alam dan Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm. 35

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 32

2. Kerugian yang ada tersebut di atur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Contohnya, misalnya orang dilarang mencuri dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah di atur dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas);
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*);
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*);
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;
6. Harus ada pembauran antara kerugian yang telah diatur dalam KUHP dengan perbuatan; dan
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Adapun teori-teori terjadinya kejahatan dapat dilihat dari perspektif biologis, psikologis dan sosiologis.

1. Dalam perspektif biologis: Memandang pelaku kejahatan secara mandiri pada individunya semata sebagai pelaku atau pembuat kejahatan.<sup>18</sup> Pada perspektif ini, ada yang menitikberatkan pada kejahatan yang disebabkan oleh faktor genetika atau turunan, sementara yang lain sampai pada kesimpulan bahwa tipe penjahat dapat dikenali berdasarkan ciri-ciri fisik.
2. Dalam perspektif psikologis: Dalam studi psikologi, memandang kejahatan disebabkan oleh kondisi pelaku yang abnormal, cacat mental, guncangan jiwa yang berat, perawatan bagi orang yang

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 51

sudah terlanjut melakukan kejahatan atau orang yang diprediksi akan melakukan kejahatan.<sup>19</sup>

3. Dalam perspektif Sosiologis: Tujuan dari teori sosiologis adalah untuk menjelaskan mengapa tingkat kejahatan bervariasi dalam berbagai konteks sosial. Tiga aspek utama dari teori ini adalah kurangnya norma atau konflik, penyimpangan budaya, dan kontrol sosial.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa kejahatan merupakan segala bentuk tingkah laku jahat yang menimbulkan kerugian dan dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

## **B. Tinjauan Umum Statistik Kriminal**

### **1. Pengertian Statistik Kriminal**

Statistik kriminal berasal dari dua kata yaitu “statistik” yang berarti catatan angka-angka atau bisa juga diartikan sebagai data yang berupa angka yang dikumpulkan sehingga dapat memberi informasi.<sup>21</sup> Sedangkan “kriminal” berarti berkaitan dengan kejahatan.<sup>22</sup>

Statistik kriminal atau biasa juga disebut statistik kejahatan merupakan data tentang kriminalitas yang disusun menurut bentuk

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 56

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 61

<sup>21</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/statistik>, diakses tanggal 9 Maret 2023, Pukul 18.37 WITA

<sup>22</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kriminal>, diakses tanggal 9 Maret 2023, Pukul 18.39 WITA

kejahatan, frekuensi kejadian, wilayah kejadian dan tahun kejadian.<sup>23</sup> Dengan studi statistik kriminal dapat diketahui angka kejahatan yang terjadi dalam suatu wilayah, dapat juga mengetahui siapa pelaku dan bahkan memprediksi kejahatan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Namun, tidak semua kejahatan yang terjadi dapat diukur dalam angka karena disebabkan baik oleh pelaku, korban, aparat penegak hukum dan/atau masyarakat yang tidak melaporkan kejahatan tersebut. Maka dari itu, statistik kriminal dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kejahatan tercatat (*recorded crime*) dan kejahatan terselubung (*hidden crime*).<sup>24</sup>

a. Kejahatan Tercatat (*Recorded Crime*)

Statistik kriminal mewakili jumlah kejahatan yang terjadi di lokasi dan waktu tertentu. Statistik kriminal mengacu pada angka-angka kejahatan yang dilaporkan kepada polisi (*crime known to the police*). Statistik kriminal disimpan oleh sejumlah instansi penegak hukum, termasuk kantor kehakiman, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan, meskipun statistik kepolisian sering dianggap sebagai yang paling lengkap.

b. Kejahatan Terselubung (*Hidden Crime*)

Kejahatan yang terjadi di masyarakat jauh lebih sering terjadi, meskipun klaim bahwa pelanggaran yang diketahui polisi

---

<sup>23</sup> Muhammad Mustofa, *Op.cit*, hlm 48

<sup>24</sup> A. S. Alam dan Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm. 38-39

memberikan statistik kriminal yang paling lengkap. Kejahatan tersembunyi (*hidden crime*) didefinisikan sebagai jumlah kejahatan yang terjadi di masyarakat tetapi tidak dilaporkan kepada pihak berwenang.

## 2. Bentuk-bentuk Statistik Kriminal

Rata-rata metode statistik kriminal angkanya didapat dari angka kriminalitas/kejahatan, juga diformulasi tertentu yang dapat mendeteksi angka kejahatan berdasarkan tingkatan waktu terjadinya. Berikut adalah beberapa contoh analisis statistik kriminal:<sup>25</sup>

### a. *Crime Total* (CT)

*Crime Total* adalah jumlah total kejahatan tertentu (seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan sebagainya) yang terjadi di suatu lokasi pada waktu tertentu. Dengan adanya CT bisa diketahui terkait dengan persentase tingkat kejahatan yang meningkat dan menurun dari masa ke masa.

### b. *Crime Index* (CI)

*Crime Index* adalah jenis kejahatan yang dianggap paling serius (seperti penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan dan sebagainya) dan jenis kejahatan yang paling sering terjadi (seperti penipuan, pencurian biasa dan sebagainya) yang dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Beberapa jenis

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 41

kejahatan yang menjadi CI pada daerah kepolisian adalah penganiayaan, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, perampokan dan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Namun, tidak semua kantor polisi memiliki CI yang sama.

c. *Crime Clock (CC)*

*Crime Clock* menunjukkan pada berapa kali kejahatan tersebut terjadi pada setiap jam. Misalnya kejahatan pencurian di kota X adalah 5 jam, 43 menit dan 21 detik (5j, 43c, 21cc) berarti dalam kurun waktu tersebut terjadi satu kali kejahatan pencurian.

Rumus *Crime Clock*:

$$CC = \frac{\text{Jumlah Jam}}{\text{Jumlah Kejahatan}}$$

Misal pencurian bulan Maret 2010 di kota X sebanyak 100 kejahatan, maka CC pencurian di bulan Maret di kota X adalah

$$CC = \frac{31 \text{ Hari} \times 24 \text{ Jam}}{100 \text{ Kejahatan}} = \frac{744}{100} = 7,44 \text{ jam/kejahatan}$$

Jika 7,44 jam dikonversi maka menghasilkan 7j, 26c, 24cc yang berarti setiap 7 jam, 26 menit dan 24 detik terjadi satu kejahatan pencurian. Semakin tinggi CC maka semakin aman daerah tersebut

d. *Crime Rate (CR)*

*Crime Rate* adalah statistik yang menunjukkan tingkat kerentanan suatu jenis kejahatan di suatu tempat pada saat tertentu.

Rumus *Crime Rate*:

$$CR = \frac{\text{Jumlah Kejahatan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100.000$$

Misal perampokan pada tahun 2010 di kota X sebanyak 5.213 kejahatan dengan jumlah penduduk 2.221.392 jiwa, maka CR perampokan pada tahun 2010 di kota X adalah

$$CR = \frac{5.213}{2.221.392} \times 100.000 = 0,002346727 \times 100.000 = 234,7$$

Menurut metode ini, ada 235 perampokan yang terjadi di kota X pada tahun 2010 untuk setiap 100.000 orang. Makin tinggi CR maka makin tinggi tingkat kerawanan suatu daerah.

e. *Crime Patten* (CP)

*Crime Patten* adalah perbandingan persentase antara berbagai jenis kejahatan tertentu, misalnya kejahatan pencurian. Kejahatan pencurian terdiri dari pencurian biasa, pencurian ringan, pencurian berat, dan pencurian dalam kalangan keluarga. Misalnya di Soppeng tahun 2010 terdapat pencurian biasa 23 kasus atau 60,5%, pencurian ringan 10 kasus atau 26,3%, pencurian berat 4 kasus atau 10,5%, pencurian dalam kalangan keluarga 1 kasus atau 2,6%

Rumus *Crime Patten* (contoh kasus pencurian biasa):

$$CP = \frac{\text{Jumlah Setiap Kasus}}{\text{Jumlah Seluruh Kejahatan Pencurian}} \times 100\%$$

$$CP = \frac{23}{38} \times 100\% = 60,5\%$$

### C. Tinjauan Umum *Juvenile Delinquency* (Kenakalan Remaja)

#### 1. Pengertian Kenakalan Remaja

##### a. Remaja

Karena sifatnya yang unik dan peran penting dalam menyesuaikan diri dengan masyarakat dewasa, masa remaja merupakan fase yang mendapat banyak perhatian. Setiap orang akan melalui masa transisi singkat setelah menyelesaikan masa kanak-kanak dan memasuki masa remaja.<sup>26</sup>

Sebelum melangkah lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi dari remaja itu sendiri. Remaja berasal dari kata latin *adolensence* yang berarti tumbuh menjadi dewasa. Istilah *adolensence* mempunyai arti yang lebih luas yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik.

Ketika membahas remaja, topik tentang berapa usia seseorang dianggap remaja atau berapa kisaran usia yang dianggap remaja sering muncul. Menanggapi hal tersebut, menurut WHO (*World Health Organization*)<sup>27</sup>, antara usia 10 hingga 19 tahun, atau masa transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa adalah masa remaja.

---

<sup>26</sup> R. Abdul Djamali, 1984, *Psikologi Dalam Hukum*, Armico, Bandung, hlm. 50

<sup>27</sup> <https://www.who.int/health-topics/adolescent-health>, diakses tanggal 27 Februari 2023, Pukul 20.59 WITA

Selanjutnya, dalam kajian psikologi secara umum di Indonesia batasan usia remaja adalah berusia 11 hingga 24 tahun.<sup>28</sup>

Sedangkan, jika mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan batasan usia klasifikasi seseorang belum dewasa yang dalam istilah hukum disebut anak, diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Selain itu, beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia juga mengklasifikasikan batasan usia seseorang dikatakan dewasa, yaitu:

- a) Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b) Menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, orang yang belum dewasa adalah orang yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin.

---

<sup>28</sup> Sarlito W Sarwono, 2013, *Psikologi Remaja Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 18

- c) Menurut Pasal 81 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, syarat usia memperoleh Surat Izin Mengemudi, 17 tahun untuk SIM A, Sim C dan SIM D, 20 tahun untuk SIM B I, dan 21 tahun untuk SIM B II.

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan di atas, maka peneliti mengklasifikasikan batasan usia remaja yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yang berusia 12 (dua belas) hingga 21 (dua puluh satu) tahun.

b. Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Menurut konsep perilaku menyimpang, masalah sosial muncul sebagai akibat penyimpangan perilaku dari norma dan/atau nilai sosial tertentu. Perilaku menyimpang dapat dilihat sebagai sumber masalah karena membahayakan tatanan sosial. Istilah "perilaku menyimpang" menunjukkan bahwa ada tindakan yang ditentukan yang harus diikuti.<sup>29</sup>

Kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) adalah kejahatan atau kenakalan yang dilakukan remaja yang merupakan tanda penyakit sosial patologis pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh pengabaian sosial, yang mengarah pada perkembangan perilaku abnormal. *Juvenile* berasal dari bahasa latin "*Juvenilis*", artinya

---

<sup>29</sup> Suriyani, "Perspektif Perilaku Menyimpang Anak Remaja: Studi Berbagai Masalah Sosial", Sulesana. UIN Alauddin Makassar, Vol. 8, Nomor 1 Juli 2013, hlm. 129-130

anak-anak, remaja, dan ciri khusus remaja. Sedangkan, *Delinquent* berasal dari bahasa latin yaitu "*delinquere*", berarti diabaikan, yang kemudian diperluas untuk mencakup buruk, asosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat kerusuhan, pembuat onar, dll.<sup>30</sup>

Upaya mendefinisikan kenakalan remaja dilakukan oleh M. Gold dan J. Petronio yang mendefinisikan kenakalan remaja sebagai perilaku anak (orang belum dewasa) yang dengan sengaja melanggar hukum dan dirinya sendiri mengetahui jika perbuatannya diketahui oleh petugas hukum, dia bisa dihukum.<sup>31</sup>

Menurut Santrock, kenakalan remaja merupakan perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Kemudian Mussen mengatakan bahwa kenakalan remaja adalah perbuatan melawan hukum atau kejahatan yang sering dilakukan oleh anak di bawah umur yang berusia antara 16 sampai 18 tahun, jika orang dewasa melakukan tindakan ini, mereka akan menghadapi akibat hukum.<sup>32</sup>

Secara umum, remaja kurang memiliki kontrol diri atau menyalahgunakannya dan ingin mengikuti standar perilaku mereka sendiri dan mengabaikan keberadaan orang lain.<sup>33</sup> Kejahatan yang

---

<sup>30</sup> Sahat Maruli T. Situmeang, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, Rajawali Buana Pusaka, Depok, hlm. 79

<sup>31</sup> Sarlito W Sarwono, *Op.cit*, hlm. 251-252

<sup>32</sup> Dadan Sumara *et.al.*, "Kenakalan Remaja dan Penanganannya", *Jurnal Penelitian & PPM*. Universitas Padjajaran, Vol. 4, Nomor 2 Juli 2017, hlm. 347

<sup>33</sup> Rudi Lestriyono, 2013, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kenakalan Remaja Di Kabupaten Luwu*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 24

kemudian mereka lakukan kebanyakan melibatkan unsur mental dan motif subyektif, untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kekerasan dan aksi. Biasanya para remaja ini sangat egois dan suka melebih-lebihkan harga dirinya.

Perilaku kenakalan remaja mencakup serangkaian perilaku buruk, ilegal, dan bertentangan dengan standar sosial dan hukum. Adapun menurut Jensen kenakalan dibagi menjadi empat jenis, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Kenakalan yang mengakibatkan kerugian fisik orang lain, seperti perkelahian, pemerkosaan, perampokan, dan pembunuhan.
- b. yang mengakibatkan kerugian materi, seperti pencurian, pencopetan, perusakan, dan pemerasan.
- c. Kenakalan sosial seperti penyalahgunaan narkoba dan prostitusi yang tidak merugikan orang lain. Jenis ini mungkin juga melibatkan seks pranikah.
- d. Kenakalan yang melawan status, misalnya tidak bersekolah, tidak menghormati orang tua dengan meninggalkan rumah atau melanggar aturan mereka, dan pelanggaran serupa lainnya. Karena yang dilanggar adalah status di lingkungan primer (rumah) dan sekunder (sekolah), maka perilaku mereka pada usia ini sebenarnya tidak melanggar hukum. Namun, ketika remaja tersebut telah dewasa, pelanggaran status ini dapat

---

<sup>34</sup> Sarlito W Sarwono, *Op.cit*, hlm. 256-257

dilakukan terhadap atasannya di tempat kerja atau jaksa penuntut umum. Karena itu, pelanggaran Jensen terhadap status ini dikategorikan sebagai kenakalan, bukan sekadar perilaku abnormal.

Penulis menyimpulkan bahwa kenakalan remaja dapat dilihat sebagai kegiatan menyimpang yang dilakukan oleh remaja berdasarkan uraian yang diberikan di atas. Perilaku ini sering melanggar hukum dan peraturan yang relevan. Perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukan karena melanggar peraturan perundang-undangan.

## 2. Bentuk-bentuk Kenakalan Remaja

Ada berbagai bentuk kenakalan remaja yang biasanya terjadi di Indonesia, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Berkelahi;
- b. Keluyuran;
- c. Tidak mengerjakan tugas;
- d. Bolos sekolah;
- e. Mengambil harta orang tua atau individu lain tanpa izin;
- f. Menonton film porno;
- g. Mabuk;
- h. Tawuran;

---

<sup>35</sup> <https://www.sehatq.com/artikel/ccontoh-kenakalan-remaja-yang-perlu-diwaspadai-dan-cara-mengatasinya#contoh-kenakalan-remaja>, diakses tanggal 8 Maret 2023, Pukul 22.38 WITA

- i. Meninggalkan tempat tinggal tanpa pamit;
- j. Berkendara tanpa SIM;
- k. Pencurian;
- l. Pemerkosaan;
- m. Balapan liar atau ugal-ugalan;
- n. Perjudian dan bentuk permainan lain dengan taruhan;
- o. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- p. Hubungan seks bebas;
- q. Narkotika; hingga
- r. Pembunuhan;

Dari berbagai kenakalan remaja di atas, peneliti mengidentifikasi bahwa selain bolos sekolah, pencurian dan narkotika menjadi salah satu yang paling sering terjadi. Hal ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Muh. Djaelani Prasetya. Dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pada tahun 2018, kejahatan pencurian di Pengadilan Negeri Makassar menunjukkan 432 perkara<sup>36</sup> dan pada tahun yang sama, terdapat kasus narkotika sebanyak 853 di Pengadilan Negeri Makassar.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Djaelani Prasetya, "Relevansi Nilai Barang Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2018)", Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum. Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Vol. 12, Nomor 2 Agustus 2020, hlm. 82

<sup>37</sup> Muhammad Djaelani Prasetya *et.al.*, "Bentuk dan Perkembangan Tindak Pidana Narkotika di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Putusan Pengadilan", SIGn Jurnal Hukum. Social Politic Genius, Vol. 4 Nomor 2 Februari 2023, hlm. 292

Adapun penelitian ini dibatasi pada kenakalan remaja berupa tindak pidana pencurian yang terjadi di kota Makassar pada tahun 2020 hingga tahun 2022.

### 3. Kenakalan Remaja pada Kejahatan Pencurian

Perlu ditekankan bahwa baik faktor internal maupun eksternal berkontribusi terhadap pencurian oleh remaja. Dapat dikatakan bahwa unsur-unsur ini sangat rumit dan beragam karena faktor internal adalah dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri dan faktor eksternal adalah pengaruh yang dihasilkan dari luar diri sendiri. Penyebab kejahatan pencurian antara lain ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi, dan lain-lain.<sup>38</sup>

Selain itu, dalam dunia medis juga dikenal istilah kleptomania. Kleptomania adalah kelainan yang membuat penderitanya sulit menahan keinginan untuk mencuri. Kleptomania termasuk gangguan yang membuat orang sulit mengendalikan emosi dan perilakunya. Biasanya pencurian kecil-kecilan muncul pada masa remaja, namun bisa juga terjadi pada usia dewasa. Penderitanya sering mencuri di tempat umum, tetapi ada juga yang mencuri dari teman.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/35005-ID-tinjauan-kriminologis-faktor-penyebab-terjadinya-tindak-pidana-pencurian-kendara.pdf>, diakses tanggal 7 Maret 2023, Pukul 02.56 WITA

<sup>39</sup> <https://www.alodokter.com/kleptomania>, diakses tanggal 8 Maret 2023, Pukul 23.58 WITA

Adapun modus operandi kenakalan remaja pada kejahatan pencurian berbeda-beda. Berdasarkan pengamatan peneliti, salah satu modus yang digunakan oleh remaja dalam menjalankan aksinya adalah membawa senjata tajam berupa busur. Hal ini dilakukan oleh remaja untuk mengancam atau bahkan melukai korbannya. Selain menggunakan senjata tajam, masih terdapat beberapa modus yang dilakukan oleh remaja dalam melancarkan aksi pencurian, antara lain:

- a. Meminjam uang atau barang teman dan tidak dikembalikan
- b. Mengambil barang teman yang tertinggal di laci sekolah
- c. Menyembunyikan barang belanjaan di dalam pakaian pada toko tanpa kamera pengintai
- d. Pura-pura menjadi pegawai atau teknisi untuk memperbaiki suatu barang
- e. Menggunakan kunci T dalam melancarkan aksi pencurian kendaraan roda dua
- f. Pura-pura sakit agar mendapat tumpangan gratis dan mencuri harta benda penolong
- g. Menggunakan teman wanita sebagai umpan<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> I Nyoman Budi Perdana Putra dan I Ketut Mertha, "Penanggulangan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Di Denpasar (Studi Kasus Polresta Denpasar)", Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum. Universitas Udayana, Vol. 6 Nomor 4 Oktober 2017, hlm. 8-10

#### D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

Penggolongan tindak pidana dalam KUHP terdiri atas kejahatan dan pelanggaran. Perlu dipertegas bahwa segala bentuk kejahatan merupakan tindak pidana. Sebaliknya tidak semua tindak pidana merupakan sebuah kejahatan, melainkan bisa juga merupakan sebuah pelanggaran. Dalam hal ini, peneliti akan membahas mengenai tindak pidana pencurian yang mana jika ditinjau menurut KUHP merupakan sebuah kejahatan.

Masalah kejahatan dalam masyarakat merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat.<sup>41</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan pasti terjadi dimana terdapat manusia-manusia yang mempunyai kepentingan berbeda-beda.

Salah satu kejahatan terhadap harta benda yang sering terjadi di Indonesia adalah kejahatan pencurian. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, dari segi bahasa pencurian berasal dari kata “curi” yang berarti mengambil milik orang lain secara diam-diam.<sup>42</sup>

Berdasarkan Pasal 362 KUHP, pengertian kejahatan pencurian yaitu “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

---

<sup>41</sup> Derlius, 2022, *Kejahatan Pengrusakan Aset Perusahaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara (Suatu Tinjauan Kriminologi)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 24

<sup>42</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/curi>, diakses tanggal 28 Februari 2023, Pukul 20.16 WITA

melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah".<sup>43</sup> Apabila pasal 362 dirinci, unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya barang, dan unsur keadaan yang melekat pada benda, yaitu itu sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).<sup>44</sup> Jadi dalam hukum positif, pencurian adalah suatu perbuatan mengambil barang, seluruhnya atau sebagian barang milik orang lain dengan maksud untuk memperoleh hak milik atas barang itu secara melawan hukum.

Selain 'pencurian biasa' yang diatur dalam pasal 362 KUHP, masih terdapat beberapa jenis-jenis dari kejahatan pencurian sebagaimana yang ada di dalam KUHP pasal 362 hingga 367. Dimana pasal tersebut disebutkan dan dijelaskan mengenai jenis-jenis dari kejahatan pencurian serta ringan dan beratnya hukuman tergantung jenis pencuriannya. Masing-masing memiliki ancaman pidana tersendiri, baik itu dari cara melakukan, waktu melakukan dan tempat melakukan kejahatan pencurian tersebut. Pasal-pasal tersebut menjelaskan mengenai:

1. Pasal 362 KUHP mengenai tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok atau pencurian biasa;

---

<sup>43</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 249

<sup>44</sup> Adami Chazawi, 2016, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 5

2. Pasal 363 KUHP mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
3. Pasal 364 KUHP mengenai tindak pidana pencurian ringan;
4. Pasal 365 KUHP mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan; dan
5. Pasal 367 KUHP mengenai tindak pidana pencurian dalam kalangan keluarga.

Adapun penjelasan mengenai macam-macam atau jenis-jenis dari tindak pidana pencurian, yaitu:

1. Pencurian biasa atau dalam bentuk pokok (Pasal 362 KUHP)

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Objektif

- Mengambil
- Suatu barang
- Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

- b. Unsur Subjektif

- Dengan maksud
- Untuk memiliki barang tersebut untuk dirinya

- Secara melawan hukum

2. Pencurian diperberat (Pasal 363 KUHP)

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pada pasal ini, digunakan unsur-unsur pada Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur-unsur pada Pasal 363 KUHP.

### 3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pada pasal ini, unsur-unsur deliknya meliputi unsur-unsur yang ada pada Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur-unsur khusus yang ada pada Pasal 364 KUHP yaitu: objek yang dicuri nilainya tidak lebih atau sama dengan dua ratus lima puluh rupiah.

### 4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Pada pasal ini, digunakan unsur-unsur pada Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur-unsur pada Pasal 365 KUHP.

#### 5. Pencurian dalam rumah tangga (Pasal 367 KUHP)

(1) Jika pembuat atau pemhantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau

semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

(3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Delik ini yaitu sebagai delik aduan dimana pengaduan merupakan syarat untuk penyidikan atau penuntutan perkara tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa pencurian adalah suatu perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memperoleh hak milik secara melawan hukum.

#### **E. Tinjauan Umum tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Kejahatan merupakan segala bentuk tingkah laku jahat yang menimbulkan kerugian dan dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Kejahatan ini sangat meresahkan, mengganggu kehidupan dan ketentraman dalam bermasyarakat. Maka dari itu, diperlukan upaya dalam penanggulangan kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum guna memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Peran masyarakat diperlukan untuk menanggulangi terjadinya suatu kejahatan.

Selain upaya dari masyarakat, dalam menanggulangi kejahatan juga senantiasa harus dilakukan oleh penegak hukum seperti memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Namun, penegak hukum harus terus mencari cara yang efektif untuk penanggulangan kejahatan yang terjadi.<sup>45</sup>

Masalah penanggulangan kejahatan bisa dilakukan dengan meniadakan niat dari pelaku melalui program tunduk hukum, bisa dengan menghilangkan kesempatan penjahat dalam melakukan aksinya dan juga melakukan proses pemidanaan kepada pelaku kejahatan.<sup>46</sup> Dari uraian di atas, akan dijelaskan tiga bagian pokok dari penanggulangan kejahatan, yaitu:<sup>47</sup>

#### 1. *Pre-emptif*

*Pre-emptif* adalah tindakan yang dilakukan oleh polisi diawal untuk mencegah suatu kejahatan terjadi. Adapun usaha yang dapat dilakukan adalah dengan menanamkan nilai dari suatu norma ke dalam diri seseorang.

Hal ini berarti, meskipun terdapat kesempatan untuk melakukan suatu kejahatan namun tidak ada niat untuk merealisasikannya, maka tidak akan terjadi suatu kejahatan.

#### 2. *Preventif*

---

<sup>45</sup> Ruhaimah, 2021, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penggelapan Gadai Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polrestabes Makassar Tahun 2018-2020)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 36

<sup>46</sup> A. S. Alam dan Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm. 92

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 92-93

*Preventif* adalah suatu tindakan lanjutan dari tindakan *pre-emptif* yang masih menjadi bagian dalam pencegahan sebelum suatu kejahatan terjadi. Dalam upaya ini ditekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Misalnya ada seseorang yang ingin mencuri helm tetapi kesempatan melakukan pencurian itu hilang karena helm tersebut ditempatkan di penitipan helm, dengan demikian tidak ada kesempatan sehingga tidak terjadi kejahatan.

### 3. *Represif*

*Represif* adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan, upaya ini berupa penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan.